

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman sekarang ini banyak pasangan suami istri yang dengan mudah memutuskan untuk bercerai. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya angka perceraian khususnya di daerah Kabupaten Pandeglang. Dari data yang didapat di Pengadilan Agama Pandeglang, tingkat perceraian meningkat pada tahun 2016 yaitu sebesar 1015 perkara.¹

Ada banyak kesempatan di mana konseling ditawarkan dalam konteks hubungan yang pada dasarnya terfokus pada masalah di luar konseling. Misalnya, pada proses mediasi yang dilakukan oleh seorang hakim kepada pasangan suami istri yang akan bercerai di Pengadilan Agama. Dalam situasi ini akan lebih tepat untuk melihatnya sebagai penggunaan keterampilan konseling oleh seorang hakim. Mereka melakukan konseling tetapi bukan konselor, ini adalah pemilahan penting karena hal itu menjadikan istilah konseling diperuntukkan bagi situasi di mana terdapat kontrak konseling formal dan sang konselor hanya berperan sebagai konselor dalam hubungannya dengan klien.²

¹Dokumentasi Data Perkara Perceraian Yang Diterima Tahun 2016 Pengadilan Agama Pandeglang.

²John McLEOD, *Pengantar Konseling: teori dan studi kasus* (Jakarta: Kencana, 2010), p.9.

Mediasi berasal dari kata “media” yang artinya perantara atau penghubung. Layanan mediasi adalah layanan yang dilaksanakan oleh konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang mengalami keadaan tidak harmonis (tidak cocok).³ Konseling merupakan bagian dari bimbingan baik sebagai pelayanan maupun sebagai teknik. Konseling merupakan inti kegiatan bimbingan konseling secara keseluruhan dan lebih berkenaan dengan masalah individu secara pribadi. Jadi konseling adalah usaha untuk membantu seseorang menolong dirinya sendiri.

Konseling mengakui kebebasan individual untuk membuat keputusan sendiri dan memilih jalurnya sendiri yang dapat mengarahkannya.⁴ Konseling merupakan suatu hubungan yang bersifat membantu, yaitu interaksi antara konselor dan konseli yang merupakan suatu kondisi yang membuat konseli terbantu dalam mencapai perubahan yang lebih baik.⁵

Konseling diwujudkan dalam berbagai layanan yang diberikan kepada kliennya untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada pihak-pihak yang bertikai atau bermusuhan. Layanan mediasi berbeda dengan layanan yang lain terutama layanan konseling perorangan, dalam layanan mediasi konselor atau pembimbing menghadapi klien yang terdiri atas dua pihak atau lebih, dua orang atau lebih, kombinasi antara sejumlah individu dan kelompok.

³Ifdil, “*Layanan Mediasi*”, diakses dari www.konselingindonesia.com, pada tanggal 23 Maret 2017 pukul 18.17.

⁴Mohamad Surya, *Psikologi Konseling* (Bandung: CV Pustaka Bani Quraisy, 2003), p.1-2.

⁵Mohamad Surya, *Psikologi Konseling...*, p.29.

Berbeda halnya dengan layanan mediasi dalam konseling yang dilakukan oleh seorang konselor, sedangkan mediasi di Pengadilan Agama dilakukan oleh pihak ketiga (mediator) yang difasilitasi oleh lembaga itu sendiri. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan mufakat dengan bantuan pihak netral yang memiliki kewenangan memutus. Pihak netral disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.⁶

Terdapat dua pendekatan atau model wawancara konseling yaitu *directive* dan *non directive*, yang lebih sesuai dengan proses mediasi adalah konseling *directive* atau penyuluhan terarah yaitu konselor menyerang langsung ke masalah, mengontrol struktur wawancara, memutuskan untuk menyelesaikan atau menghindari masalah subjek, menyusun langkah-langkah dalam wawancara dan menentukan lamanya wawancara. Konselor mengumpulkan informasi, menganalisis masalahnya, memberikan pendapat, memberi solusi-solusi dan memberi arahan yang spesifik kepada klien.⁷

Walaupun perceraian atau talak dibolehkan namun sangat dibenci oleh Allah SWT, berdasarkan sabda Rasul yang artinya “hal yang halal tetapi paling dibenci menurut Allah adalah perceraian”. Diboolehkannya perceraian apabila hubungan

⁶Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), p. 12.

⁷Farid Mashudi, *Psikologi Konseling* (Jogjakarta: IRCiSoD, 2013), p.68.

pernikahan tidak dapat lagi dipertahankan dan jika dilanjutkan akan terjadi kemudharatan.⁸

Perceraian atau biasa disebut talak dalam Islam artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan pernikahan artinya seorang wanita dan pria sudah tidak lagi menjalin hubungan sebagai seorang suami dan istri.⁹

Menurut H.A. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya isteri atau suami dan setelah sebelumnya diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.¹⁰

Pada hakikatnya dua penengah ketika mereka berlaku adil dengan meninggalkan hawa nafsu, maka pendapat mereka dalam melanggengkan hubungan keluarga atau memutuskannya wajib dilaksanakan. Keduanya telah menyelidiki dengan benar dan memberitahukan permasalahan yang terjadi. Maka putusan keduanya secara umum adalah benar.¹¹

Dalam sidang pertama perkara perceraian, ketika kedua belah pihak hadir maka hakim mewajibkan kedua belah pihak pada hari itu juga atau paling paling lama dua hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator yang selanjutnya

⁸Junaedi Ismu Azis, "Upaya Hakim dalam Memediasi Keluarga yang Akan Bercerai Pada Masa Tunggu di Pengadilan Agama Sukabumi", UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2013 (diakses pada 15 Desember 2016), p.2.

⁹Beni Ahmad Saebani dan Encep Taufiqurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), p.168.

¹⁰Ismu Azis, "Upaya Hakim Dalam Memediasi...",p.2.

¹¹Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga, Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: AMZAH, 2010), P.328-329.

dilaksanakan proses mediasi. Pola penyelesaian sengketa melalui mediasi telah dikenal pula dalam sistem hukum Islam. Ketika terjadi suatu konflik besar dalam suatu rumah tangga yang susah diselesaikan sendiri oleh suami istri, Islam memerintahkan agar kedua belah pihak masing-masing mengutus seorang hakam (juru damai).¹²

Penggunaan mediasi sebagai media penyelesaian sengketa telah dikenal sejak lama. Mediasi telah lama dikenal dalam hukum adat kita. Pola-pola penyelesaian sengketa melalui hakim perdamaian pada prinsipnya adalah sama dengan pola penyelesaian sengketa melalui mediasi. Demikian pula budaya hukum pada pemeluk agama Islam yang memiliki budaya *islah* (perdamaian) dan *hakam* (yang menetapkan hukum) dalam penyelesaian sengketa.

Al-Quran mengharuskan adanya proses peradilan maupun nonperadilan dalam penyelesaian sengketa keluarga, baik untuk kasus *syiqaq* (perselisihan) maupun *nusyuz*. *Nusyuz* adalah tindakan istri yang tidak patuh kepada suaminya atau suami yang tidak menjalankan hak dan kewajiban terhadap istri dan rumah tangganya, baik yang bersifat lahir maupun batin. Al-Quran menawarkan pola mediasi tersendiri terhadap penyelesaian sengketa keluarga terutama *syiqaq*. Pengutusan *hakam* bermaksud untuk berusaha mencari jalan keluar terhadap kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh suami istri.¹³

¹²Fitrizal Widya Pangesti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mediasi Perkara Perceraian dan Sidang Keliling di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes", UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013 (diakses pada 28 Desember 2016), p.2.

¹³ Fitrizal Widya Pangesti, "Tinjauan Hukum Islam...", p.11-12.

Ada satu perubahan penting berkenaan dengan mediasi perkara perdata agama, khususnya perkara perceraian di pengadilan agama. Selama ini keberhasilan mediasi semata-mata diukur dari rukunnya kembali pasangan suami istri yang bersengketa. Mediasi dianggap berhasil apabila terdapat kesepakatan mengenai perkara-perkara lain yang berkaitan dengan pokok meskipun pasangan suami istri yang bersengketa itu tetap bercerai.

Berdasarkan uraian di atas, keterampilan konseling dalam proses mediasi sangat erat kaitannya, selain itu juga tingginya angka perceraian menjadi suatu permasalahan yang sulit diselesaikan, karena itulah mediasi dirasa sangat penting diketahui bagi kelangsungan rumah tangga pasangan suami istri yang akan bercerai. Maka dari itu, sangat perlu peneliti mengangkat judul “Mediasi dalam Menangani Kasus Pasangan Suami Istri Yang Akan Bercerai di Pengadilan Agama Pandeglang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana tahapan dan proses mediasi dalam menjembatani dua pihak yang berperkara?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tahapan dan proses mediasi dalam menjembatani dua pihak yang berperkara
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritik
 - a. Sebagai proses pembelajaran peneliti dalam melakukan penelitian
 - b. Sebagai referensi dan informasi Mahasiswa sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya, khususnya bagi jurusan Bimbingan Konseling Islam
2. Manfaat praktis
 - a. Menambah pengetahuan masyarakat
 - b. Memberi pemahaman bagi calon mediator mengenai mediasi perceraian

E. Kajian Pustaka

Peneliti mendapatkan beberapa karya tulis ilmiah yang sedikitnya berkaitan dengan judul yang peneliti bahas yaitu “Mediasi Dalam Menangani Kasus Pasangan Suami Isteri yang akan Bercerai” (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pandeglang).

Pertama, skripsi dengan judul “Peranan BP-4 dalam Meminimalisir Perceraian” yang ditulis oleh Siti Humaeroh mahasiswi Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin Dakwah dan Adab IAIN SMH Banten tahun 2016. Merupakan skripsi dengan model penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara. Penelitian ini mengambil objek penelitian di KUA Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang yang membahas mengenai tingkat terjadinya perceraian akibat perselingkuhan di Kecamatan Pakuhaji, menganalisis serta mendeskripsikan peranan BP-4 dalam meminimalisir perceraian di Kecamatan Pakuhaji. Yang membedakan penelitian yang dilakukan Siti Humaeroh dengan peneliti adalah objek penelitian dan pembahasannya. Humaeroh membahas peranan BP-4 di KUA Pakuhaji Tangerang sedangkan peneliti membahas mediasi dalam menangani kasus pasangan suami istri yang akan bercerai di Pengadilan Agama Pandeglang, tetapi objek pembahasannya sama yaitu mengenai perceraian.¹⁴

Kedua, skripsi dengan judul “Layanan Bimbingan Pernikahan Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian pada Pasangan Suami Isteri” yang ditulis oleh Umiatul Awaliah Mahasiswi Jurusan Bimbingan Konseling IAIN SMH Banten. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode pengambilan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan analisis data. Penelitian yang dilakukan Awaliah ini membahas mengenai faktor-faktor yang memicu timbulnya pengaduan perceraian, layanan dan fungsi bimbingan pernikahan serta proses layanan

¹⁴Siti Humaeroh, “Peranan BP-4 dalam Meminimalisir Perceraian”, IAIN SMH Banten, Serang, 2016.

bimbingan pernikahan dan pengaruhnya dalam upaya mencegah terjadinya perceraian. Yang membedakan penelitian yang peneliti lakukan dengan Umiatul yaitu pembahasan layanan bimbingan pernikahan di KUA Waringinkurung Serang, sedangkan peneliti membahas mengenai mediasi dalam menangani kasus pasangan suami istri yang akan bercerai di Pengadilan Agama Pandeglang. Persamaannya penelitian ini sama-sama membahas mengenai upaya mencegah terjadinya perceraian.¹⁵

Ketiga, skripsi dengan judul “Upaya Hakim dalam Memediasi Keluarga yang akan Bercerai pada Masa Tunggu di Pengadilan Agama Sukabumi” yang ditulis oleh Junaedi Ismu Azis mahasiswa Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini membahas proses mediasi dan faktor-faktor penghambat serta pendukung dalam upaya hakim dalam memediasi keluarga yang akan bercerai. Yang membedakan penelitian peneliti dengan penelitian Junaedi adalah Subjeknya, Junaedi mengambil judul dengan subjek upaya hakim sedangkan peneliti mengambil subjek mediasi serta objek penelitian daerahnya, Junaedi

¹⁵Umiatul Awaliyah, “Layanan Bimbingan Pernikahan Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian pada Pasangan Suami Isteri”, IAIN SMH Banten, Serang, 2016.

melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sukabumi sedangkan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pandeglang.¹⁶

F. Kerangka Teori

1. Mediasi

Mediasi adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar menawar. Jadi, bila tidak ada negosiasi maka tidak ada mediasi.¹⁷

a. Proses mediasi

Proses mediasi dibagi ke dalam tiga tahap yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. Ketiga tahap ini merupakan jalan yang akan ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.¹⁸

Seseorang yang melakukan mediasi disebut dengan mediator, peranan mediator dalam proses mediasi sangatlah penting, peran tersebut antara lain :

1. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak
2. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik

¹⁶Junaedi Ismu Azis, “Upaya Hakim dalam Memediasi Keluarga yang akan Bercerai pada Masa Tunggu di Pengadilan Agama Sukabumi”, www.repository.uinjkt.ac.id, 2013 (dilansir pada 15 Desember 2016).

¹⁷Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), p.28.

¹⁸Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), p.36-37

3. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan
4. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar
5. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian masalah.¹⁹

b. Keterampilan mediator

Unsur yang paling penting bagi seorang mediator adalah keterampilan untuk melakukan mediasi. Keterampilan tersebut yaitu sebagai berikut: keterampilan mendengarkan, keterampilan membangun rasa memiliki bersama, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan meredam ketegangan dan keterampilan merumuskan kesepakatan.²⁰ Keterampilan-keterampilan mediator tersebut sama halnya dengan beberapa keterampilan seorang konselor.

Hakim pengadilan negeri wajib lebih dahulu berusaha mendamaikan pihak yang bersengketa. Praktik selama ini hakim mempersilahkan kedua pihak dalam suatu jangka waktu tertentu mengusahakan sendiri untuk menyelesaikan sengketa mereka. Dalam proses ini hakim umumnya bersifat pasif. Peran hakim terbatas pada memberi nasihat saja. Pada umumnya suatu perkara baru diajukan ke pengadilan setelah semua upaya penyelesaian yang dilakukan sebelumnya tidak membawa hasil. Jika terdapat perdamaian maka dibuat suatu akta perdamaian yang mempunyai kekuatan seperti putusan yang telah memperoleh kekuatan pasti. Jika pihak yang berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk mengakhiri sengketa mereka seperti dianjurkan

¹⁹Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum...*, p.79-80.

²⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum...*, p.90.

oleh hakim di dalam persidangan, maka proses persidangan dimulai sampai ada putusan. Umumnya para hakim tidak berusaha lagi untuk mendamaikan pihak yang berperkara.

Hakim yang senantiasa berupaya mendamaikan para pihak yang bersengketa dan hakim dapat pula bertindak seolah-olah sebagai seorang psikolog sehingga hakim dengan mudah membaca para pihak yang bersengketa dengan segala latar belakangnya (duduk persoalan sengketa, latar belakang keluarga, status sosial, dan sebagainya).²¹

2. Perceraian

Talak yaitu lepas dan bebas, maksud dari lepas dan bebas dalam talak adalah putusannya hubungan pernikahan karena antara suami dan isteri sudah lepas hubungannya atau masing masing sudah bebas.

Menjalani kehidupan dalam hubungan pernikahan merupakan sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Allah dan Sunnah Rasul tersebut dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*.

Jika hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan apabila dilanjutkan akan menghadapi kehancuran dan kemudaratan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian.²²

²¹ Amriani, *Mediasi Alternatif...*, p.96-97.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), p.198-199.

Al-Quran mengingatkan agar perceraian sebaiknya dihindari dan diupayakan agar tetap dipertahankan karena dampak perceraian bukan hanya dirasakan oleh pihak suami isteri tetapi juga anak-anak mereka, bahkan secara luas berdampak juga kepada keluarga besar mereka.

Perceraian sebagai alternatif terakhir menyelesaikan kemelut rumah tangga, harus dilakukan melalui suatu proses hukum. Perceraian yang dilakukan melalui proses hukum akan menjamin hak-hak perempuan dan hak anak sehingga perceraian tidak akan menelantarkan perempuan dan anak.²³

Untuk mengatasi kemelut rumah tangga yang meruncing antara suami dan istri, Islam memerintahkan agar kedua belah pihak mengutus dua orang hakam (juru damai). Pengutusan hakam bermaksud untuk berusaha mencari jalan keluar terhadap kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh suami-istri. Proses penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang dikenal dengan hakam didasarkan pada Al-Quran surat an-Nisa ayat 35 yang artinya :

خَيْرًا عَلَيْهِمَا كَانَا لِلَّهِ تَابِعِينَ هُمَا إِلَهُيُ فَفَاصِلًا أَيْرِيدَانَا هَلْهَامَّنُو حَكَمًا هَلْهَامَّنُو حَكَمًا فَبِعَنُو ابْنَيْهِمَا شِقَاقِ فَخَفْتُمُو إِنْ

“dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami isteri. Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.”²⁴

²³Abbas, *Mediasi Dalam Hukum...*, p.181-182.

²⁴Abbas, *Mediasi Dalam Hukum...*, p.184-185.

Keberadaan mediator untuk menyelesaikan sengketa keluarga sangat penting, karena peran mediator memperbaiki hubungan suami istri akan menentukan kelanggengan suatu rumah tangga.²⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan tentang mediasi hakim di Pengadilan Agama Pandeglang dengan dukungan data yang bersumber dari lokasi penelitian.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan, yaitu pada bulan Februari dan Maret 2017.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti untuk memperoleh data-data yang akurat dan objektif yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui proses tanya jawab antara peneliti dan narasumber.²⁶

²⁵Abbas, *Mediasi Dalam Hukum...*, p.192

Dengan menggunakan teknik wawancara ini peneliti menemui narasumber yaitu hakim mediator dan suami istri yang melewati mediasi di Pengadilan Agama Pandeglang yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini dan mengajukan beberapa pertanyaan secara terstruktur agar data yang didapat akurat dan jelas.

b. Observasi

Observasi adalah kegiatan pencatatan dan pengamatan yang sengaja dan sistematis tentang keadaan sosial yang muncul pada objek penelitian.²⁷ Dengan menggunakan teknik observasi peneliti akan mendapatkan data mengenai proses mediasi dan kondisi lokasi penelitian.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²⁸ Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yang membahas terkait sejarah Pengadilan Agama Pandeglang, data mediasi dan aspek-aspek yang terkait didalamnya.

4. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data dari hasil wawancara, hasil

²⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), p.232.

²⁷Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), p.63.

²⁸Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Social*, (Bandung: Mandar Maju 1986), p.136.

pengamatan, dokumen resmi dan sebagainya. Setelah data dibaca dengan cermat dan dipelajari, langkah selanjutnya peneliti mengadakan reduksi data dan menyusunnya sesuai kategori supaya data itu mempunyai makna.²⁹

Dalam menganalisis data-data yang terkumpul peneliti menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif, yaitu pengelompokan data sesuai kategori masing-masing dan di deskripsikan melalui kata-kata dan kalimat dengan kerangka berfikir teoritik untuk memperoleh kesimpulan serta jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan. Dalam bab ini peneliti menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua, gambaran umum lokasi penelitian dan konsep mediasi. Meliputi sejarah dan latar belakang Pengadilan Agama Pandeglang, visi dan misi serta tingkat perceraian di Pandeglang serta definisi mediasi perceraian.

Bab ketiga, mengenai tahapan dan proses mediasi di Pengadilan Agama Pandeglang. Pada bab ini peneliti mendeskripsikan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pandeglang dan peran hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang.

²⁹Umiatul Awaliyah, "Layanan Bimbingan Pernikahan Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian Pada Pasangan Suami Istri" (Skripsi, IAIN SMH Banten, Serang, 2016), p.31.

Bab keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan mediasi. pada bab ini peneliti menganalisa data mediasi, kasus suami dan istri yang melewati mediasi perceraian serta faktor keberhasilan dan kegagalan mediasi.

Bab kelima, penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.